

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS POLIGAMI SECARA NIKAH SIRI
BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA NOMOR 363/PID.B/2013/PN.Tng DAN
PERKARA NOMOR 114/PID/2007/PT.Btn**

Oleh : Nurdianti

Pembimbing I : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH.,MH

Pembimbing II : Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jl. Suka Karya Perum Boemi Mandala 2

Email : nurdiantii12@gmail.com / Telepon : 0813-6495-9308

ABSTRACT

Polygamy is a marriage where a partner of the sex who has more than one partner at the same time with the terms and conditions. In Article 279 of the Criminal Code it has been stated that prohibiting marriage more than once will be punishable by imprisonment of 5 (five) years if it does not meet the requirements. In decision number 363/Pid.B/2013/PN.Tng which recognizes the validity of Siri marriage and decision number 114/Pid/2007/PT.Btn which does not recognize the validity of Siri marriage against polygamists.

This research uses library research method. This research was conducted by examining the laws, documents and literature relating to the research material. The research approach used in this research is descriptive analysis, which uses research on the systematic system of law and examines the norms that exist in criminal law and criminal law rules, especially the Criminal Code (KUHP) and Law 1 of 1974 concerning Marriage, then the data will be analyzed based on normative-juridical.

From the results of research and discussion it can be concluded that, Firstly, law enforcement in the decision of the judge against the polygamist perpetrators with case number 363/Pid.B/2013/PN.Tng that the Panel of Judges has been right in examining and deciding the case. Whereas in the decision number 114/Pid/2007/PT.Btn that the Panel of Judges was negligent in examining and deciding the case. The judge's interpretation in the above ruling is to acknowledge the validity of the marriage and not acknowledge the validity of the marriage itself. Whereas the factors causing the uneven uniformity of the judge's decision are that the judge has freedom in deciding the case, the judge's self, and the thought contingency of the judge.

Keywords: Polygamy, Siri Marriage, Judge's Decision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesungguhnya telah jelas ada perintah, larangan dan kebolehan tentang bagaimana perkawinan dapat diselenggarakan. Salah satu hal yang sebenarnya dilarang adalah beristri lebih dari satu tetapi dengan pengecualian.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami yang tampak dalam ketentuan Pasal 3 yang menyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²

- a. Adanya persetujuan dari isteri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang adanya poligami tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan. Poligami adalah perkawinan dimana pasangan dari jenis kelamin yang memiliki lebih dari satu

pasangan pada saat bersamaan.³ Masalahnya adalah bahwa pelanggaran atas ketentuan itulah perbuatan menikahi lebih dari seorang wanita bukanlah merupakan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak diberikan sanksi pidana karena Hukum Administrasi Negara, perkawinan seorang pria pegawai negeri sipil dengan lebih dari seorang wanita akan diberi sanksi terberat yaitu pemberhentian sebagai Pegawai Negeri.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang adanya poligami tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan. Poligami adalah perkawinan dimana pasangan dari jenis kelamin yang memiliki lebih dari satu pasangan pada saat bersamaan.⁵ Masalahnya adalah bahwa pelanggaran atas ketentuan itulah perbuatan menikahi lebih dari seorang wanita bukanlah merupakan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak diberikan sanksi pidana karena Hukum Administrasi Negara, perkawinan seorang pria pegawai negeri sipil dengan lebih dari seorang wanita akan diberi sanksi terberat yaitu pemberhentian sebagai Pegawai Negeri.⁶

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur adanya tindak pidana, larangan menikah lebih dari seorang wanita diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Diancam dengan pidana paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan

³ Jack B. Harrison, ON MARRIAGE AND, Ohio Northern University Law Review, 2015, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 4 maret 2019 dan di terjemahkan oleh Google Translate,

⁴ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 10.

⁵ Jack B. Harrison, ON MARRIAGE AND, Ohio Northern University Law Review, 2015, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 4 maret 2019 dan di terjemahkan oleh Google Translate,

⁶ Erdianto Efendi, *Op.cit*, hlm. 10.

¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR PRESS Pekanbaru. 2012, hlm 9

² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia. 2005, hlm 73

atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- 2) Jika yang melkukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1-5 dapat dinyatakan.

Salah satu sebab dari masih banyaknya perbuatan “nikah siri” adalah pandangan bahwa mencatatkan perkawinan bukan merupakan suatu keharusa, akan tetapi yang terpenting adalah melakukan perkawinan yang sah menurut agama atau hukum yang merugikan para pihak, antara lain:

1. Perkawinan dianggap tidak sah, karena belum dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan.
2. Karena dianggap tidak ada perkawinan, maka (1) wanita tidak mempunyai hubungan hukum dengan suaminya, (2) anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan (3) anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.
3. Karena dianggap tidak sah oleh negara, maka negara tidak bisa memberikan perlindungan hukum.

Menurut Muntaha Luthfi yang menganalisa dengan menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, banyak hal yang melatarbelakangi tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Dari sisi struktur hukumnya, karena pelaksanaan kebijakan perkawinan sangat minim, ditambah dengan anggaran dana, sarana dan prasarana yang minim.
2. Dari sisi substansi hukumnya, karena masih samarnya substansi hukum dari pencatatan perkawinan, apakah menjadi syarat sah perkawinan atau tidak. Juga, rendahnya sanksi terhadap pelaku perkawinan tidak dicatatkan.
3. Dari sisi kultur hukumnya, karena adanya anggapan masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sah, yang terpenting adalah ijab kabul, wali dan saksi. Bahkan, perkawinan akan lebih utama bila dilakukan oleh seorang

kiai, disamping adanya anggapan proses birokrasi yang susah dan panjang.⁷

Dari tiga aspek tersebut, yang menarik untuk dibahas adalah aspek substansi hukumnya, bahwa masih samarnya substansi hukum dari pencatatan perkawinan. Karena kesamaran substansi hukum ini, yang merupakan tataran hukum *in abstarto*, juga samar dalam tataran hukum *in concreto*. Ini terlihat dari ketidakseragaman putusan hakim, baik tingkat pertama maupun tingkat akhir, berkenaan dengan nikah siri, bahkan bersifat kontradiktif. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG yang mengakui keabsahan nikah siri. Namun juga terdapat pada Putusan Nomor 114/PID/2007/PT.BTN, yang tidak mengakui keabsahan nikah siri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka tulisan ini membahas mengenai pernikahan siri dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Kasus Poligami Secara Nikah Siri Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/Pid.B/2013/Pn.Tng Dan Perkara Nomor 114/Pid/2007/Pt.Btn**”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus poligami secara nikah siri berdasarkan putusan pada perkara nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG dan perkara nomor 114/PID/2007/PT.BTN?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim terhadap kasus poligami nikah siri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus poligami secara nikah siri berdasarkan putusan hakim pada perkara nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG dan perkara nomor 114/PID/2007/PT.BTN.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya ketidakseragaman putusan hakim terhadap kasus poligami secara nikah siri.

⁷ Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016; ISSN 2089-0109

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, dan kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus poligami secara nikah siri berdasarkan putusan hakim dengan perkara nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG dan perkara nomor 114/PID/2007/PT.BTN.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum (*law off enforcement*) dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perkawinan dengan penegakan hukum terhadap kasus poligami secara nikah siri berdasarkan putusan hakim dengan perkara nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG dan perkara nomor 114/PID/2007/PT.BTN.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia, Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:⁹

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk ini seperti polisi,

hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah insitusi penuntutan negara baik pelanggaran hukum yang diajukan polis;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga negara bantuan hukum, yang menjadi penuntutan masyarakat yang awam terhadap hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan. Hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintahan yang memiliki beranekaragam fungsi dan tugas berkewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supermasi hukum yang paling tinggi antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Dari konsep demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supermasi hukum dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, prinsip hukum menuntut adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapkan hukum (*Equality*

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁹ Ilham Basri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 128

¹⁰ *Ibid*, hlm.129

before the law). Ole karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹¹

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengabdian sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Prinsip non-retroaktif juga berlaku ketika hukum baru memperburuk hukuman yang sudah ada. Ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan tindakan, itu sudah didefinisikan sebagai kejahatan yang dihukum oleh hukum,¹²

Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus memutuskan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sedia kala.¹³ Prinsip kepastian hukum menghalangi sebuah peraturan diterapkan secara surut. Terlepas dari apakah permohonan tersebut dapat menghasilkan efek yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi orang yang bersangkutan.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang liberatif. Undang-undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dengan hubungan sesama individu maupun hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan

masyarakat dalam membebani atau melaksanakan tindakan individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵ Di satu sisi, kepastian hukum masyarakat bahwa keputusan konsisten dengan kerangka sistem hukum yang ada. Di sisi lain, tuntutan legitimasi menuntut keputusan yang tidak hanya konsisten dalam kaitannya dengan sistem hukum disekitarnya, namun hal itu juga harus dibenarkan secara rasional sehingga semua peserta dapat menerimanya sebagai keputusan yang rasional.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷
2. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.¹⁸
3. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁹
4. Nikah Siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, dan menurut agama Islam sudah sah.²⁰
5. Putusan adalah hasil memutuskan.²¹
6. Hakim adalah orang yang mengadili perkara.²²
7. Perkara adalah masalah; persoalan.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

¹¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 230

¹² Patricia Popelirer, *Legitimate Expectations And The Law Maker In The Case Law Of The European Court Of Human Right*, European Human Right Law Review, *Wetslaw Thomson Reuters*, 2006, hlm. 7

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Keencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 138

¹⁴ Jeremie Van Meerbeeck, *The Principle Of Legal Certainty In The European Court Of Justice: From Certainty To Trust*, European Law Review, *Wetslaw Thomson Reuters*, 2016, hlm.5

¹⁵ M. Marwan Dan Jimmi, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 509

¹⁶ Elina Paulino, *Beyond Predictability-Reflection On Legal Certainty And The Discourse Theory*, German Law Journal, *Wetslaw Thomson Reuters*, November 1, 2009. Hlm. 4

¹⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹⁸ <http://kbbi.web.id/perkara.html>

¹⁹ <http://kbbi.web.id/poligami.html>

²⁰ <http://kbbi.web.id/nikahsiri.html>

²¹ <http://kbbi.web.id/putusan.html>

²² <http://kbbi.web.id/hakim.html>

²³ <http://kbbi.web.id/perkara.html>

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁴ Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.²⁶

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*),²⁷ yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.²⁸ Sumber data yang diperoleh oleh penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kamus hukum, internet, dan lain sebagainya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.³⁰ Karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan.³¹

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal-hal yang bersifat khusus. Menguraikan secara deskriptif adalah gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan, hal tersebut.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995, hlm. 13.

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

²⁶ Zainudin Ali, *Op.cit*, hlm. 25.

²⁷ *Ibid*. hlm. 47.

²⁸ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2015, hlm. 10

²⁹ Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

³⁰ Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

³¹ Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.³²

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Menurut Hazewinkel-suringa bahwa arti obyektif, yang juga sering disebut jus poenale meliputi :

- 1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum penitair atau hukum sanksi;
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut jus puniendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana.³³ Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁴

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁵

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁶

- 1) tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- 2) tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan

³² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 6

³³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.1

³⁴ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3

³⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal 3.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁷

Pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidannya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.³⁸

Jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku Juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP), jenis pidana ini dibedakan antara pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dan pidana tambahan, kecuali dalam hal tertentu.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, maka selanjutnya adalah menentukan system pidana yang sebaiknya digunakan

atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.⁴⁰

Menurut Van Hamel, pidana yang dalam bahasa Belanda disebut "straf" adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sementara Simon berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melanggarnya.⁴¹

Menurut Muladi, tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, untuk memperbaiki kerusakan tersebut maka harus ada suatu perangkat dari tujuan pidanaan. Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksud adalah:⁴²

- 1) Pencegahan
- 2) Perlindungan masyarakat
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat
- 4) Pengimbangan

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkawinan

Yang dimaksud dengan tindak pidana mengadakan perkawinan yang dilarang terdapat dalam Pasal 279 KUHP berbunyi:

Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun:

- 1) barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Uraian unsur-unsur didalam Pasal 279 KUHP ayat (1) ke-1e sebagai berikut:

- a. barang siapa

Merupakan suatu istilah orang yang melakukan yaitu memperlihatkan sipelaku

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 27.

⁴¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 34-35.

⁴² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 186

adalah manusia. Sebagai pakar lagi berpendapat bahwa “barang siapa” tersebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikan manusia siapa dan beberapa orang.

- b. yang kawin yang sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi penghalang yang sah baginya akan kawin lagi

Dalam unsur ini syarat supaya orang dapat dihukum dalam Pasal 279 KUHP ayat (1) ke-1e, ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan. Menurut Pasal 199 B.W. (hukum sipil) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas.⁴³

- a. Karena mati
- b. Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang tu dengan orang lain
- c. karena ada ponis perceraian oleh hakim
- d. karena perceraian biasa menurut peraturan dalam B.W.

Yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam B.W. ialah orang Eropa, orang-orang Indonesia, Tionghoa dan sebagainya. Jika beragama kristen juga tunduk pada peraturan ini. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan BW, maka adanya suatu perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini). Dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) seorang pria beragama islam di Indonesia dapat kawin sampai dengan empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 279 ayat (1) ke-1e.

- 2) barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Poligami Berdasarkan Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 363/PID.B/2013/PN.TNG Dan Perkara Nomor 114/PID/2007/PT.BTN

Pada putusan 363/PID.B/2013/PN.TNG kejadian berawal dari Terdakwa Nurhayati S.Pd Binti Salwa telah menikah dengan saksi Pawitno Bin B.Sastro Atmojo, bertempat dirumah Terdakwa Kampung Bayawak. Terdakwa yang melakukan pernikahan secara agama atau nikah siri dengan saksi Pawitno Bin B.Sastro Atmojo yang saat itu status Pawitno Bin B.Sastro Atmojo masih memiliki istri bernama Grace Goice Pongilatan. status mereka pada saat itu dalam proses perceraian dengan saksi Grace Goice Pongilatan dan belum ada Akta Cerai Remsi yang dikeluarkan dari KUA atau secara Dinas, sedangkan Terdakwa berstatus janda dengan bukti Akta Cerai Nomor: 1213/AC/2011/PS/Tgrs. Setelah Terdakwa dengan saksi Pawitno menikah, mereka satu rumah lalu berhubunagn intim layaknya suami istri. Grace Goice Pongliatan lalu melaporkan Terdakwa yang menikah dengan suami sah nya. Grace menduga bahwa adanya tindak pidana melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu (perkawinan ganda) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh suaminya saudara Pawitno yang melakukan perkawinan dengan terlapor Nurhayati S.Pd dan mengetahui bahwa Pawitno Bin B.Sastro Atmojo masih terikat perkawinan dengan terlapor saudari Grace dengan cara siri (perkawinan tidak dicatatkan di KUA) maka Terdakwa Nurhayati S.Pd didakwa dengan Pasal 279 Ayat 1 Ke-2 KUHP.

Sedangkan pada putusan nomor 114/Pid/2007/PT.Btn yang menguatkan putusan nomor 1223/Pid.b/2007/PN.Tng kejadian berawal saat Terdakwa Drs. Dani Kusmarahadi dengan saksi Massalam Sari Binti Rumbunah Siregar telah menikah pada tanggal 23 Desember 1993. Kemudian saksi Massalam pergi ke Aceh untuk menjenguk orang tuanya dan memutuskan untuk ikut mendaftar Pegawai Negeri Sipil di Aceh atas persetujuan Terdakwa. Karena Terdakwa tinggal di Tangerang sedangkan saksi tinggal di Aceh, Terdakwa yang masih memiliki ikatan dengan saksi berkenalan dengan seorang gadis bernama Yusmida Binti H. Budjang. Kemudian Terdakwa dengan saksi Yusmida Binti H. Budjang menikah secara agama (nikah siri/dibawah tangan) tanpa persetujuan dari saksi Massalam. Kemudian Terdakwa dengan

⁴³ *Ibid*, hlm. 203

saksi Yismida tinggal satu rumah dan melakukan hubungan suami istri selama 8 bulan. Lalu saksi Massalam melaporkan Terdakwa atas dugaan telah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Majelis Hakim mendakwa dengan dakwaan telah melakukan gendak (*overspel*) sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dari dua putusan diatas penulis menganalisa bahwa pada PN Tangerang perkara nomor 363/Pid.B/2013/PN.TNG dimana menurut penulis pasal yang di tuntutan kepada terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya yaitu mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim menganggap bahwa perkawinan siri dianggap sah menurut agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disini Majelis Hakim PN Tangerang mengakui keabsahan perkawinan, dimana pelaku poligami yang melakukan nikah siri dapat di pidana dengan Pasal 279 KUHP.

Sedangkan pada PT Banten perkara nomor 114/Pid/2007/PT.BTN dimana menurut penulis pasal yang dituntukan kepada terdakwa tidaklah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dalam memberikan hukumannya karena baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak mendakwakan Pasal 279 KUHP sementara Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP. Dasar pertimbangan hakim adalah perkawinan siri sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum nasional karena tidak terdaftar/tercatat pada kantor KUA setempat dan terdakwa tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti otetik sahnya suatu perkawinan menurut hukum sehingga dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu hubungan suami istri yang dilandasi dengan perkawinan siri dianggap tidak sah, sehingga disebut sebagai perzinahan. Menurut penulis Majelis Hakim telah keliru dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku poligami yang diawali dengan perkawinan dan telah memenuhi unsur dari Pasal 279 ayat 2 KUHP. Jadi dalam putusan

hakim seharusnya pelaku poligami dapat di pidana dengan pasal 279 KUHP bukan Pasal 284 KUHP.

Penegakan hukum dalam hal ini tidak semua memahami unsur dari Pasal 279 KUHP tentang larangan menikah kedua kali atau nikah siri menjadi penyebab munculnya multitafsir ditengah masyarakat. Sebenarnya pelaku poligami dapat dikenakan Pasal 279 KUHP, tapi penggunaan pasal tersebut di pengadilan belum konsisten. Karena Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi maka setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut.

Dalam prakteknya aparaturnya penegak hukum masih lalai dalam menjalankan tugasnya. Seperti Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan hukum kepada terdakwa dalam perkara nomor 114/Pid/2007/Pt.Btn telah keliru dalam memberikan hukumannya, yang mana dalam menetapkan pasal yang ditentukan terdakwa sama sekali Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan Pasal 279 KUHP yang telah jelas didahulukan dengan pernikahan dan terbukti secara sah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Tapi Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 284 KUHP.

Sedangkan dalam putusan nomor 363/Pid.B/2013/Pn.Tng Jaksa Penuntut Umum telah tepat dalam memberikan hukumannya, yang mana dalam menetapkan pasal yang ditentukan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memperhatikan Pasal 279 KUHP yang telah jelas didahulukan dengan pernikahan dan terbukti secara sah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 279 KUHP.

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan Perkara nomor 114/Pid/2007/Pt.Btn telah lalai sebab majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, memutus bersalah kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan Pasal 284 KUHP. Dimana Majelis Hakim beranggapan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”.

Dalam putusan nomor 363/Pid.B/2013/Pn.Tng Majelis Hakim telah tepat dalam memeriksa dan memutuskan hukumannya, yang mana Majelis Hakim beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakukan terdakwa sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 279 KUHP.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian didalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subyeknya dan obyeknya, serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pertimbangan hakim menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Delicdendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagaimana pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan.⁴⁴ Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis

ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan menemukan konklusi dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya berdasarkan Pasal 183 KUHP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Kedudukan pertimbangan hakim dalam putusan sangatlah penting bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi pertimbangan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, mengambil keputusan atas perkara yang diadili berdasarkan legal yuridis meliputi hukum formil dan hukum materiel baik tertulis maupun tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Pertimbangan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan.
- 3) Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan hakim harus mendatangkan maslahat dan mudarat. Untuk mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat bergantung pada kecerdasan hakim melalui kemampuan analisis yang cermat, objektif dan empirik termasuk wawasan tentang *Urfa* atau tradisi meskipun hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus dijelaskan

⁴⁴ Rusli Muhmmad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 193

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Op.cit.* hlm. 110.

diurikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, meski diungkapkan dalam uraian pertimbangan hakim. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana dan pidana apa yang akan diatuhkan kepada terdakwa.

Penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan yang terdapat didalam undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak-hak manusia untuk memberikan suatu pertanggungjawaban pidana dan menimbulkan suatu kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Kewajiban hakim dalam penemuan hukum untuk menentukan ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan undang-undang dengan secepat-cepatnya agar terciptanya nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Putusan Hakim Terhadap Kasus Poligami Secara Nikah Siri.

1. Hakim Memiliki Kebebasan Dalam Memutuskan Perkara

Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan hal yang mutlak yang dimiliki hakim sebagaimana amana undang-undang. Hakim pada hakikatnya, dengan titik tolak ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Dalam konteks hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan, "peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi aspek ini maka hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada UU semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks hakim sebagai penegak hukum hendaknya hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim itu mandiri

atau independen dalam arti sebebas-bebasnya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis pidananya.

2. Diri Hakim Itu Sendiri

Diri hakim sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan suatu putusan, pengaruh hakim itu sendiri yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:⁴⁶

- a. Faktor Subyektif
 - i. Sikap dan Perilaku yang Apriori
 - ii. Sikap Perilaku Emosional
 - iii. Sikap Arrogence Power
 - iv. Moral
- b. Faktor Obyektif
 1. Latar Belakang Sosial, Budaya dan Ekonomi
 2. Profesionalisme

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Kontruksi Berfikir Hakim

Dalam pemeriksaan perkara di muka pengadilan, pertama-tama hakim akan melakukan tindakan yaitu hakim akan memeriksa mengenai peristiwanya ialah pertama, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Kedua, hakim akan menentukan keputusannya ialah apakah perbuatan yang didakwakan itu merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat di pertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga, hakim menentukan pidananya apabila memang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipidana.⁴⁷

Perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum

⁴⁶ Al-Wisnubroto, *Hakim Peradilan Di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma jaya, Yogyakarta, hlm. 89

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm. 74

ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman juga tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukuman yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam hal ini penulis menganalisa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara nomor 363/Pid.B/2013/Pn.Tng menganggap bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkawinan dan telah memenuhi unsur dari Pasal 279 KUHP dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Yang mana Majelis Hakim PN Tangerang mengakui keabsahan nikah siri dan telah memenuhi unsur dari Pasal 279 KUHP.

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana. Bahwa dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Sedangkan dalam putusan perkara nomor 114/Pid/2007/Pt.Btn yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor perkara 1223/Pid.B/2007/Pn.Tng, Majelis Hakim menganggap bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “perzinahan”. Sedangkan perbuatan perzinahan yang dilakukan terdakwa telah didahulukan nikah siri. Dalam hal ini dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan siri meskipun sah secara agama bukanlah merupakan perkawinan secara hukum nasional, sehingga dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu hubungan suami istri yang dilakukan dengan landasan perkawinan siri dianggap tidak sah, sehingga hakim menyebut sebagai perzinahan. Majelis Hakim menafsirkan bahwa tidak mengakui keabsahan nikah siri, meskipun sah secara agama, tetapi perkawinan tersebut belum dianggap memiliki keabsahan secara hukum Negara.

Berdasarkan RKUHP yang mengatur pernikahan bagi orang yang beragama islam dengan judul lengkap RUU Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan. Dalam RUU itu para pihak yang menikah secara sirih diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan. Ancaman sanksi bagi pelaku nikah mut’ah lebih berat lagi yakni pidan penjara maksimal 3 tahun. Pasal 143 RUU tersebut menyebutkan “setiap orang yang engan sengaja melangsungkan perkawinan tiak dihadapkan pejabat pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidan dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000, - (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. “sedangkan Pasal 144 berbunyi : “setiap orang yang melakukan perkawinan mut’ah sebagaimana dimaksud pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan perkawinannya batal karna hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku poligami nikah siri dari putusan nomor 363/Pid.B/Pn.Tng Majelis Hakim telah tepat dalam memeriksa dan memutuskan hukumannya, yang mana Majelis Hakim

beranggapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu. Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilakuka terdakwa sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum karena tidak dicatatkan di KUA. Sedangkan putusan nomor 114/Pid/2007/Pt.Btn yang menguatkan putusan nomor 1223/Pid.B/2007/Pn.Tng Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara telah keliru karena karena Majelis Hakim sama sekali tidak memperhatikan Pasal 279 KUHP yang telah jelas didahulukan dengan pernikahan dan terbukti secara sah melakukan perkawinan ganda.

2. Faktor penyebab terjadinya perbedaan putusan hakim karena hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara, diri hakim itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan suatu putusan, dan kontruksi berfikir hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara terhadap terdakwa.

B. Saran

1. Agar setiap perkara pidana yang berkaitan dengan Pasal 279 KUHP sebaiknya Jaksa Penuntut Umum lebih jeli dalam melakukan penuntutan hukum.
2. Agar Majelis Hakim diharapkan dalam pertimbangannya memutuskan perkara harus jeli serta menggali hukum yang hidup didalam masyarakat agar penjatuhan putusannya dapat memberikan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat serta memberikan keseragaman dalam memutuskan pidana terhadap pelaku poligami “nikah siri dapat dihukum” atau “nikah siri tidak dapat dihukum” dengan Pasal 279 KUHP guna mencapai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Basri, Ilham, 2007, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo.
- 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1997, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Efendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR PRESS Pekanbaru.
- 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Revika Aditama.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- 2005, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia.
-2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iliyas, Amir *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo, 2010, *Hukum Pidana Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
-Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Langkun, Tama S. 2014, *Studi Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.
- Muhmmad, Ruali, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum, Keencana Prenada Media Group*, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Persada.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Muhmmad, Rusli, 2010, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyohadi, Maksum, Agus, 2015, *Disparitas Pidana Putusan Hakim atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-hak Anak*, Surakarta, PPs-Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurdin, Amir dan Akmal, Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwija, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penrgakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Said, Nazar, 1990, *Apakah Hukum*, CV. Pustaka Indonesia, Bukit Tinggi-Sumatera Barat.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Unang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.
- Sosroatmodjo, Asro, dan Alwi, Wasit, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan, Bintang.
- Soesilo, R, 1995, *Kitab Unang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.
- Wahyu,, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, Ali, M, 2015, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harrison, B, Jack, 2015, ON MARRIAGE AND, Ohio Northern University Law Review, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan>, pada tanggal 4 maret 2019 dan di terjemahkan oleh Google Translate,
- Rosa, Darmini, 2009, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Zanghellini, Aleardo, “A Conceptual Analysis of Conseptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L and Juris, 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 24 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- M. Marwan Dan Jimmi, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Website

- <http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html>/ 23Juli 2019
- <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata.html>/23 juli 2019
- <http://bocahrandue.blogspot.com/2012/11/prinsip-perkawinan-menurut-uu-no1-1974.html> /23Juli 2019
- <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata.html>/23 juli 2019
- <http://kbbi.web.id/perkara.html>
<http://kbbi.web.id/poligami.html>
<http://kbbi.web.id/nikahsiri.html>
<http://kbbi.web.id/putusan.html>
<http://kbbi.web.id/hakim.html>
<http://kbbi.web.id/perkara.html>

B. Jurnal/ Skripsi /Westlaw